



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 254.K/GL.01/MEM.G/2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang yang dituangkan dalam Peta Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di wilayah:

- a. Kecamatan Bandar Pusaka;
- b. Kecamatan Tamiang Hulu; dan
- c. Kecamatan Tenggulun;

dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.

KEEMPAT : Kawasan Bentang Alam Karst Aceh Tamiang menjadi acuan bagi gubernur dan bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

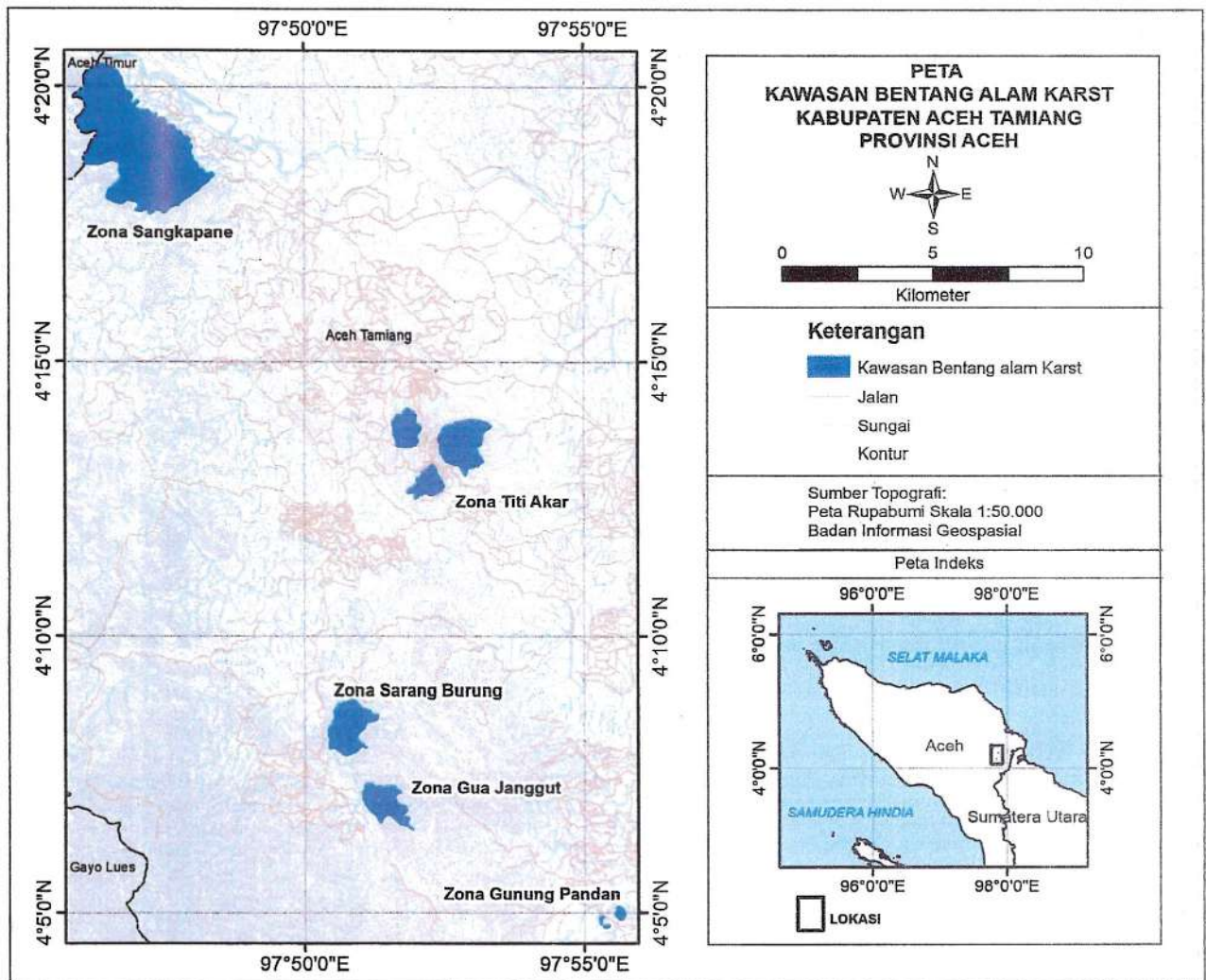
NOMOR : 254.K/GL.01/MEM.G/2022

TANGGAL : 19 Oktober 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

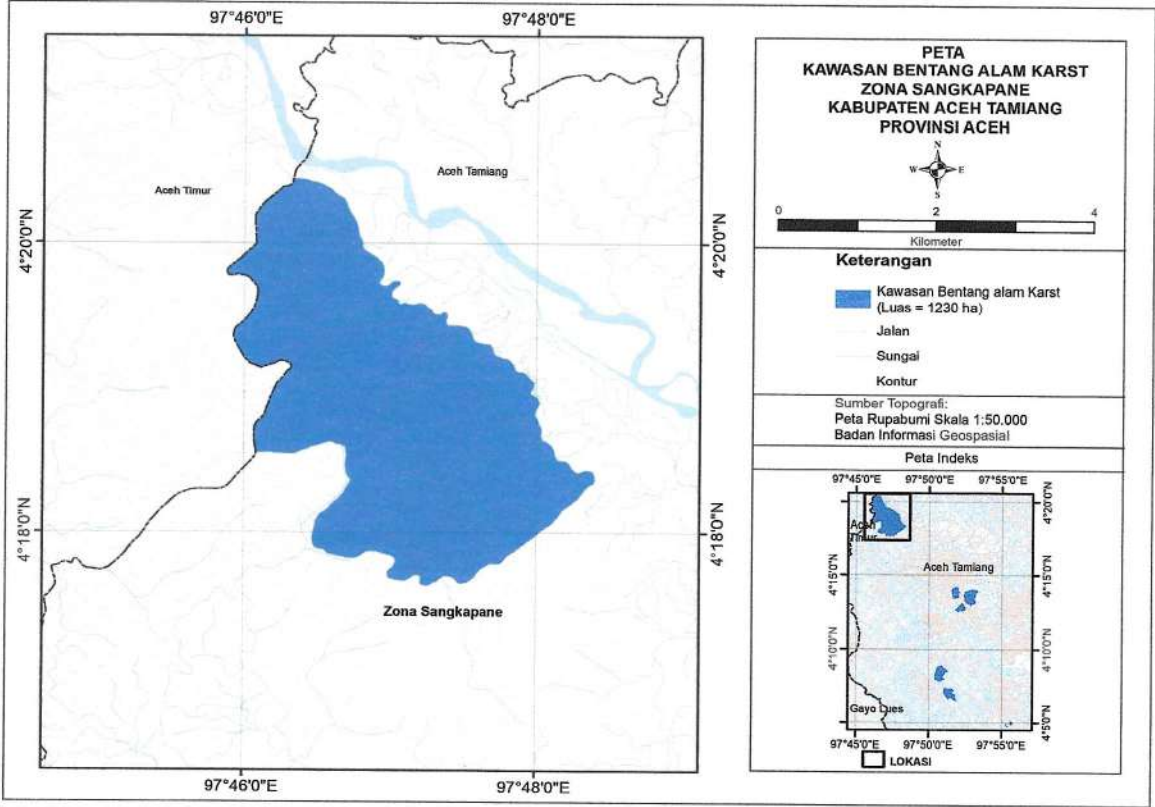


M. IDRIS. F. SIHITE

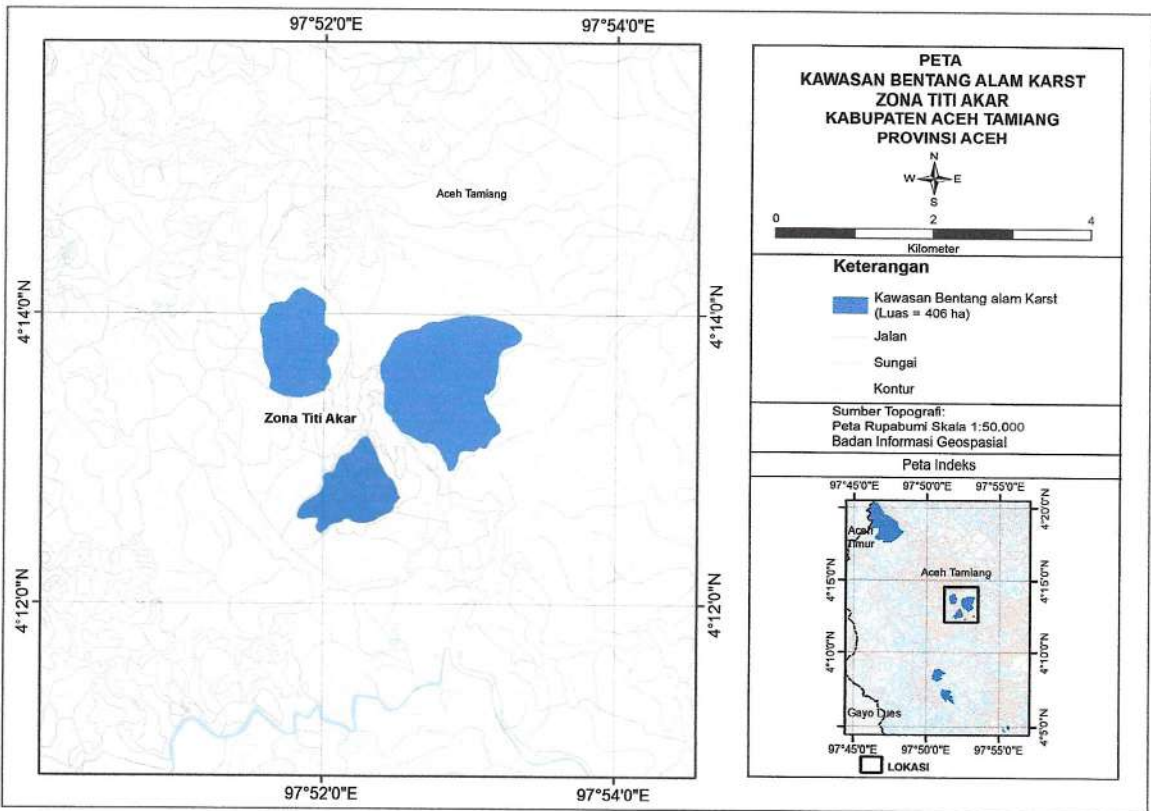
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 254.K/GL.01/MEM.G/2022
TANGGAL : 19 Oktober 2022
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG TIAP ZONASI

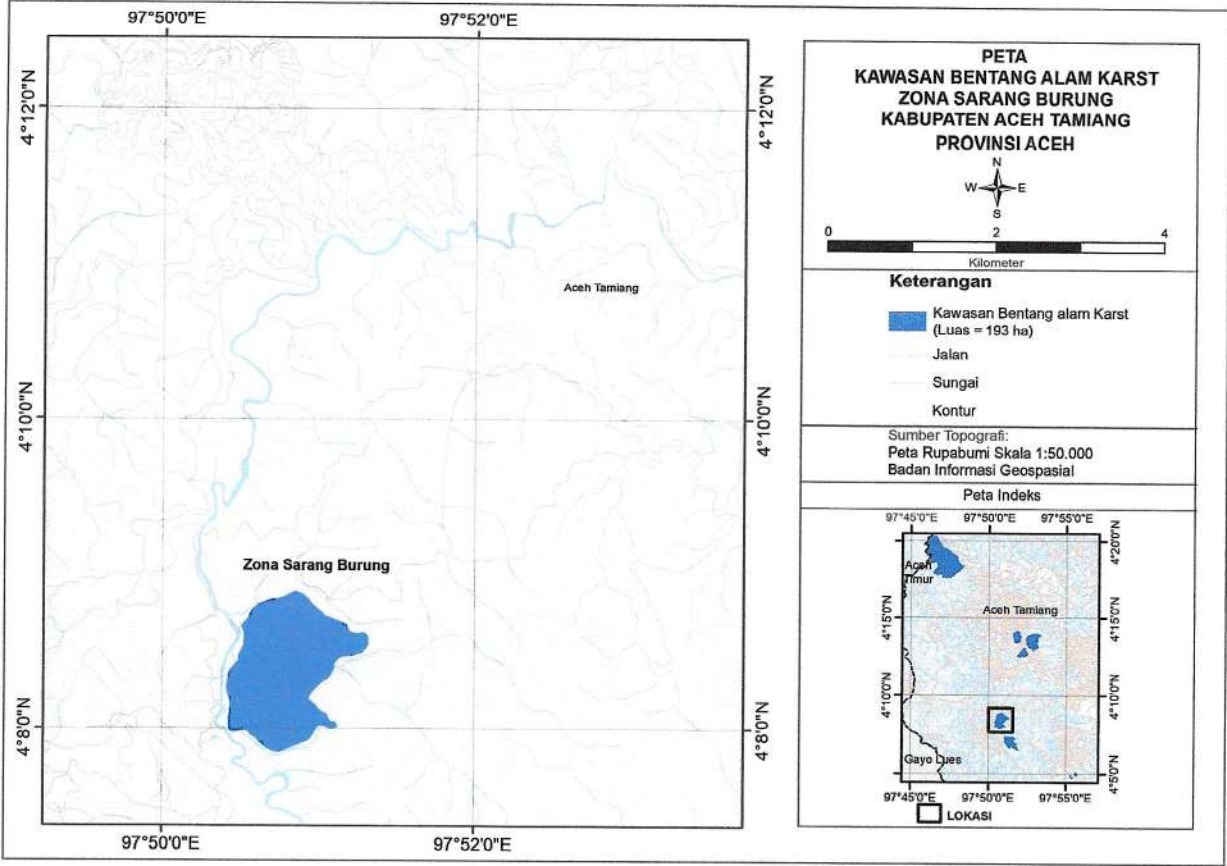
a. Zona Sangkapane



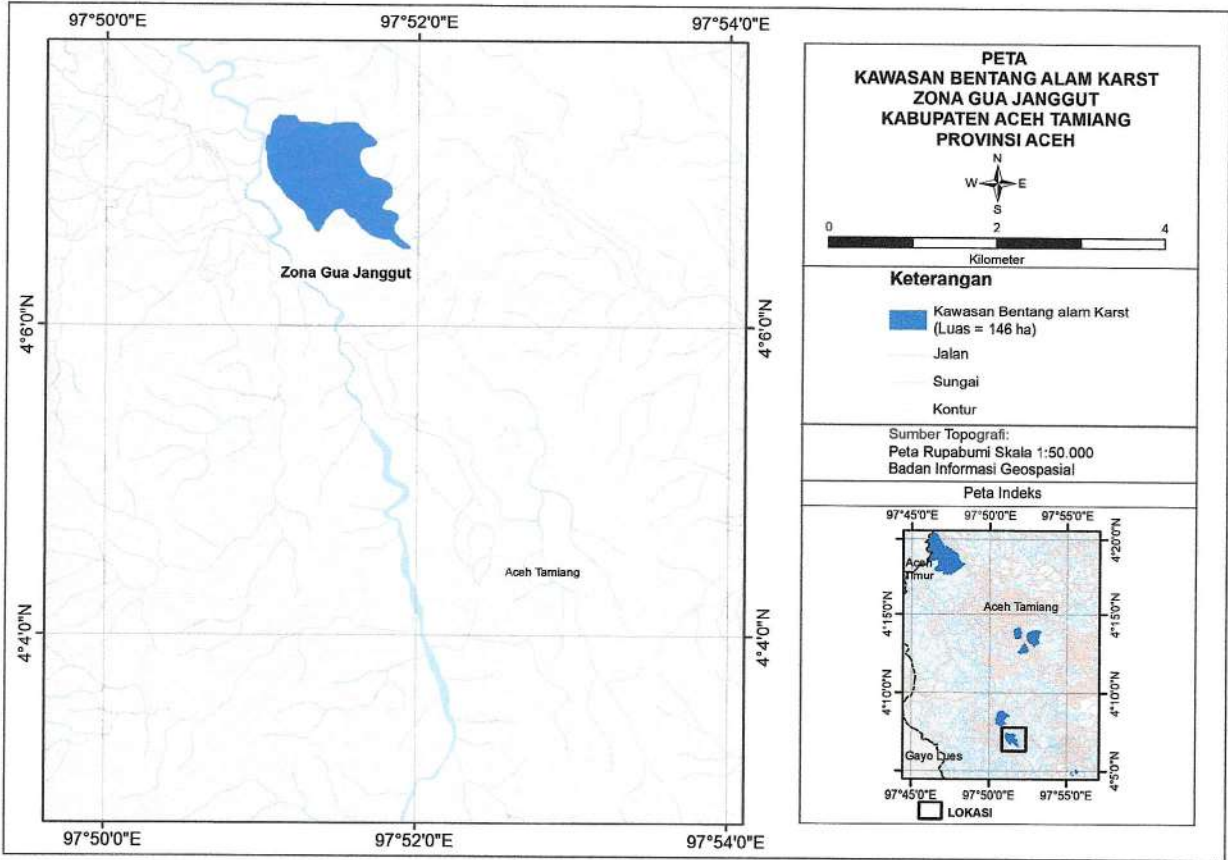
b. Zona Titi Akar



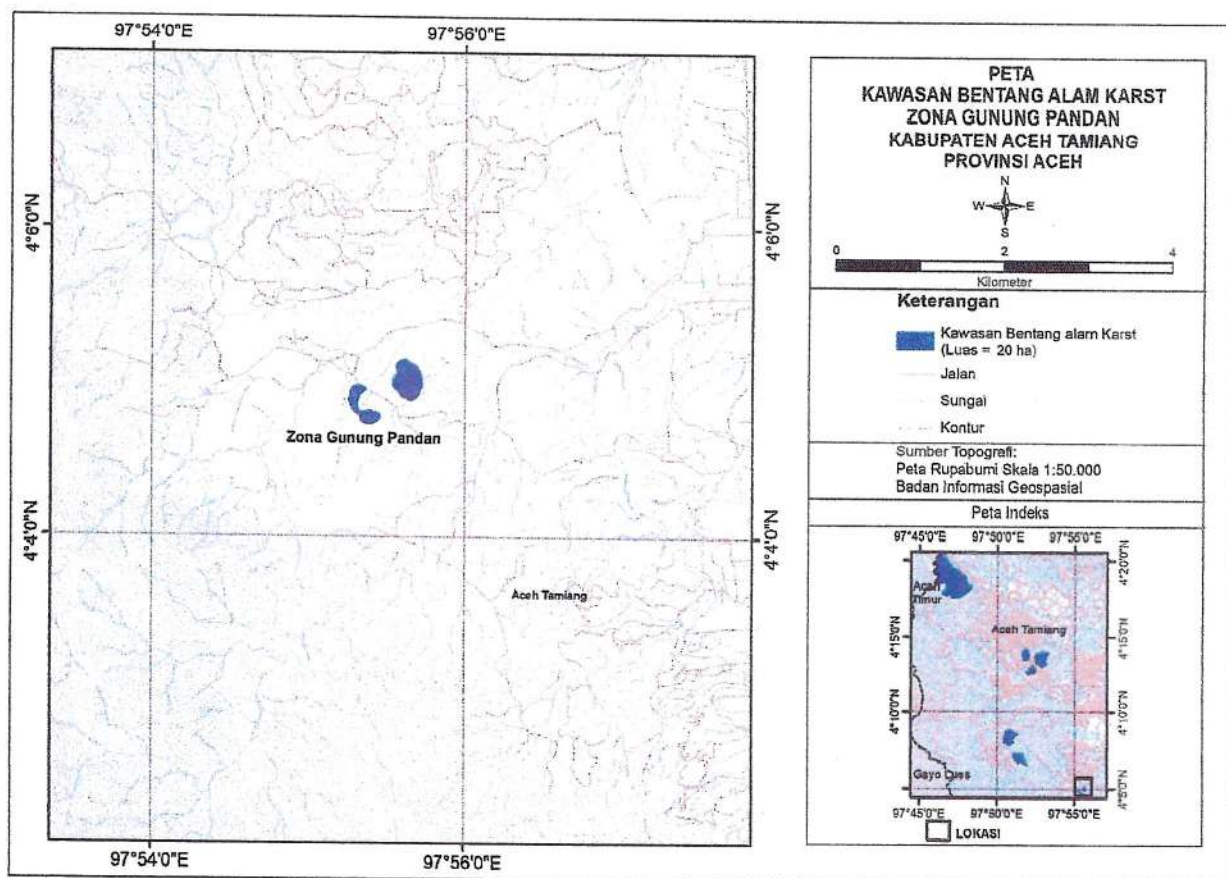
c. Zona Sarang Burung



d. Zona Gua Janggut



e. Zona Gunung Pandan



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,
M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254.K/GL.01/MEM.G/2022

TANGGAL : 19 Oktober 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST ACEH TAMIANG

Wilayah		Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh				
Kecamatan Bandar Pusaka	Zona Sangkapane	1.230	a. Inventarisasi eksokarst dan endokarst bersifat rinci. b. Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batugamping dari Formasi Kaloi yang berupa batugamping pejal disisipi oleh serpih, serta Formasi Tampur yang tersusun oleh batugamping terumbu dan dolomit dengan nodul-nodul rijang. c. Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst.	Inventarisasi pada Zona Sangkapane bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi: Bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Alur Punti b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Batu Bedulang dan Gua Alur Biak.

Wilayah		Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh				
			d. Eksokarst terdiri atas bukit karst, dolina, telaga, dan mata air permanen. e. Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Di samping itu gua berair terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. f. Sistem akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan.	
Kecamatan Tamiang Hulu	Zona Titi Akar	406		Inventarisasi pada Zona Titi Akar bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi: Bukit karst dan mata air permanen, yaitu Mata Air Wonosari. b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Alur Kering dan Gua Kebun Siba.
Kecamatan Tamiang Hulu	Zona Sarang Burung	193		Inventarisasi pada Zona Sarang Burung bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi:

Wilayah		Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh				
				Bukit karst, dolina, dan mata air permanen yaitu Mata Air Sarang Burung. b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Sarang Burung yang membentuk sungai bawah tanah.
Kecamatan Tamiang Hulu	Zona Gua Janggut	146		Inventarisasi pada zona Gua Janggut bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi: Bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Gua Janggut. b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Janggut yang membentuk sungai bawah tanah.
Kecamatan Tenggulun	Zona Gunung Pandan	20		Inventarisasi pada zona Gunung Pandan bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi: Bukit karst, dolina, telaga dan mata air permanen, yaitu Mata Air Gunung Pandan. b. Endokarst meliputi:

Wilayah		Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh				
				Gua berair yaitu Gua Angin yang membentuk sungai bawah tanah.
TOTAL		1995		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE

